



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riduan Ginting
2. Tempat lahir : Kubu Simbelang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kubu Simbelang Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Riduan Ginting ditangkap tanggal 09 Januari 2019

Terdakwa Riduan Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi, SH, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Mei 2019 Nomor 146/Pen.Pid/2019/PN.Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riduan Ginting dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riduan Ginting berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 gram
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik
3. 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satu terpasang jarum
4. 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong
5. 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop
6. 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L
7. 2 (dua) buah kaca pirex
8. 1 (satu) buah kompeng
9. 1 (satu) buah jarum
10. 1 (satu) buah dompet warna merah dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Riduan Ginting pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo yaitu Ronald Ginting, Sujatmiko dan Dedi H Sitinjak lebih dahulu melakukan penangkapan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting dan dari hasil pengembangan diketahui jika Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting mendapat narkoba dari terdakwa sehingga saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo menuju Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya dirumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. .

- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa selanjutnya saksi-saksi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah Mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Berita Ginting sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Antonius Ginting.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 26/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 09 Januari 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Riduan Ginting adalah :
 1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 469/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama terdakwa Riduan Ginting yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Riduan Ginting adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Riduan Ginting pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo yaitu Ronald Ginting, Sujatmiko dan Dedi H Sitinjak lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting dan dari hasil pengembangan diketahui jika Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting mendapat narkotika dari terdakwa sehingga saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo menuju Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. .
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi-saksi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Berita Ginting sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Antonius Ginting.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 26/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 09 Januari 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Riduan Ginting adalah :
 1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 469/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama terdakwa Riduan Ginting yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

 1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkoba.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Riduan Ginting adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting dan dari hasil pengembangan diketahui jika Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting mendapat narkotika dari terdakwa sehingga saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo menuju Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa selanjutnya saksi-saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari BERITA GINTING sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Antonius Ginting.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Dedi H Sitinjak, keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting dan dari hasil pengembangan diketahui jika Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting mendapat narkotika dari terdakwa sehingga saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo menuju Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa selanjutnya saksi-saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari BERITA GINTING sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Antonius Ginting.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba polres tanah karo pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari BERITA GINTING sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan dan kuasai padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 gram
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik
3. 3 (tiga) buah Mancis tanpa tutup kepala yang salah satu terpasang jarum
4. 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong
5. 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop
6. 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L
7. 2 (dua) buah kaca pirex
8. 1 (satu) buah kompeng
9. 1 (satu) buah jarum
10. 1 (satu) buah dompet warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo yaitu Ronald Ginting, Sujatmiko dan Dedi H Sitinjak lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting dan dari hasil pengembangan diketahui jika Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting mendapat narkotika dari terdakwa sehingga saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo menuju Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa selanjutnya saksi-saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah Mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Berita Ginting sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Antonius Ginting.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 26/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 09 Januari 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Riduan Ginting adalah :
 1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 469/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama terdakwa Riduan Ginting yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

 1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkoba.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Riduan Ginting adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa " sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuhtinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki subtansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum

dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta hukum yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga sub unsur Tanpa Hak terpenuhi Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo yaitu Ronald Ginting, Sujatmiko dan Dedi H Sitinjak lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting dan dari hasil pengembangan diketahui jika Surya Dharma Ginting dan Antonius Ginting mendapat narkotika dari terdakwa sehingga saksi-saksi anggota Polres Tanah Karo menuju Desa Kubu Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa selanjutnya saksi-saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diatas lemari rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj



terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah dompet warna merah.

- Bahwa benar 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Berita Ginting sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi/mencak sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Antonius Ginting.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Berita Ginting sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjualkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Antonius Ginting. sehingga sub unsur Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4.Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 469/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama terdakwa Riduan Ginting yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkoba.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Riduan Ginting tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 gram
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik
3. 3 (tiga) buah Mancis tanpa tutup kepala yang salah satu terpasang jarum
4. 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong
5. 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop
6. 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L
7. 2 (dua) buah kaca pirex
8. 1 (satu) buah kompeng
9. 1 (satu) buah jarum
10. 1 (satu) buah dompet warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaRiduan Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan denda sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 5 (lima) paket plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 gram
 2. 1 (satu) unit timbangan elektrik
 3. 3 (tiga) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satu terpasang jarum
 4. 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong
 5. 8 (delapan) buah pipet plastik berbentuk sekop
 6. 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L
 7. 2 (dua) buah kaca pirex
 8. 1 (satu) buah kompor
 9. 1 (satu) buah jarum
 10. 1 (satu) buah dompet warna merah dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penaiaht Hukumnya Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)